

**RELEVANSI MASLAHAH IZZUDDIN IBNU ABDIS SALAM
PADA ASAS *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PASAL 96
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**OLEH:
YANI SUSILAWATI, S.H.
21203012109**

**PEMBIMBING
Prof. Dr. H. KAMSI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

**RELEVANSI MASLAHAH IZZUDDIN IBNU ABDIS SALAM
PADA ASAS *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PASAL 96
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**OLEH:
YANI SUSILAWATI, S.H.
21203012109**

**PEMBIMBING
Prof. Dr. H. KAMSI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan asas *meaningful participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Partisipasi bermakna memiliki tiga syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk dapat mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Rumusan Pasal 96 ini lebih condong mengatur hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal perlu juga diatur kewajiban dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Seperti pada Pasal 96 ayat (8), frasa “dapat” berpotensi menjadi alasan bagi pembentuk undang-undang untuk tidak selalu memberikan penjelasan atas masukan masyarakat. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus lugas, jelas, dan kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana urgensi asas *meaningful participation* pada Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan?, kedua, bagaimana relevansi *masalah* pada asas *meaningful participation* dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta yuridis normative. dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan asas *meaningful participation* sangat diperlukan selain sebagai syarat atas amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga akan membantu mengurangi *judicial review* yang mencerminkan ketidaksesuaian pembentukan per-UU, asas *meaningful participation* melalui mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 96 UU 13/22 akan membuka partisipasi masyarakat yang luas dan berdampak pada legitimasi yang kuat. karena telah melalui proses pembahasan bersama. Kemudian, landasan filosofis dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 sudah terimplementasikan dengan baik namun landasan sosiologis belum berjalan efektif yaitu belum maksimalnya penyebaran informasi proses pembentukan UU dan secara yuridis kejelasan rumusan kata ‘dapat’ Pasal 96 ayat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut tidak relevan dengan *masalah*. Hal tersebut dikuatkan dengan alasan frasa “dapat” memiliki kemafsadatan yang besar apabila pembuat undang-undang tidak berkewajiban memberi penjelasan atas masukan masyarakat, sehingga frasa “dapat” berpotensi memiliki kemafsadatan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya.

Kata Kunci: Undang-Undang, *Meaningful Participation*, *Masalah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Yani Susilawati, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yani Susilawati, S.H.

NIM : 21203012109

Judul : **RELEVANSI MASLAHAH IZZUDDIN IBNU ABDIS SALAM PADA ASAS MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 September 2023

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. KAMSI. M.A.
NIP. 195702071987031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1362/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : RELEVANSI MASLAHAH IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM PADA ASAS MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YANI SUSILAWATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012109
Telah diujikan pada : Jumat, 10 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65656dc46bdac



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 655f4eb695442



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 655975e46822e



Yogyakarta, 10 November 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6566ff6d6134e8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yani Susilawati, S.H.

NIM : 21203012109

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya snediri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 September 2023

Saya yang menyatakan,

 Yani Susilawati, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah”

(HR. Muslim)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucapkan syukur Aalhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- Ibu dan bapak, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang untuk anakmu, yang mengantarkan saya hingga titik ini.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di jurusan Magister Ilmu syariah program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terimakasih atas motivasi dan dorongan hingga segala hal baik dapat tercapai di waktu yang tepat.
- Almamater tercinta UIN sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ḥ (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	E	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	eš (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	ḍe (dengan titik dibawah)
ط	Ṭ	Ṭe	ṭe (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>Muta'qidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>
سنة	<i>Sunnah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila ta' marbūṭah di matikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
إسلامية	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	ḍammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya'mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya'mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya'mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'aalamiin, Dengan Rahmat Allah Swt, yang selalu terlimpahkan disetiap waktu dan keadaan, penulisan tesis yang berjudul **“Relevansi Masalah Izzuddin Ibnu Abdis Salam Pada Asas *Meaningful Participation* Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”**. Dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan segala daya, upaya, bantuan doa, bimbingan maupun pengarahan dan dari hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil H. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

3. Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Prof. Dr. H. Kamsi., M.A, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen progran studi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal kebaikan.
6. Segenap staf tata usaha program studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada orangtua, bapak dan mama, kakak, teteh, zahra dan jihan atas segala dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Fatma, Hilda, Nada, Wilda, Akris, Aulia, Resti, Ardiana, Hanif dan Nanta atas semangat, cinta, tawa dan kebersamaan yang diberikan selama berproses menuntut ilmu.
9. Kepada sahabatku Mbak Kiki atas segala kebaikannya selama penulis menuntut ilmu di tanah perantauan ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku tercinta kelas B dan Maulida atas motivasi serta kebersamaanya selama masa perkuliahan.
11. Kepada teman-temanku, Niken, Abang Rafirsa dan Mas Lukman, atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
12. Kepada Yogyakarta, Alam serta seseorang, terimakasih atas tempat dan waktu yang singkat dalam merajut segala kebaikan yang diharapkan.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis.

Yogyakarta 27 September 2023



Yani Susilawati, S.H



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF SYEIKH ‘IZZUDIN IBNU ABDIS SALAM DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18
A. Biografi Syeikh ‘Izzudin Ibnu Abdis Salam	18
1. Riwayat Hidup Syeikh ‘Izzudin Ibnu Abdis Salam	18
2. Karya-karya Syeikh Izzudin Ibnu Abdis Salam	20
B. Pengertian Masalah Perspektif Syeikh ‘Izzudin Ibnu Abdis Salam. 23	
C. Pemikiran Syeikh ‘Izzudin Ibnu Abdis Salam Tentang Masalah 24	
1. Kemaslahatan Hakiki dan Majazi.....	29
2. Sebab-Sebab Yang Menjadikan Adanya Hukum Syari’at Adalah Sebagaimana Ketentuan Waktu.....	32
3. Anjuran dan Larangan Syari’at Yang Dapat Diketahui Hikmahnya dan Yang Tidak	35
4. Kaidah dalam Mempertimbangkan Kemaslahatan dan Kemafsadatan	36

D.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	39
1.	Lingkup Pengertian Undang-Undang	39
2.	Kriteria Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	40
BAB III	MEANINGFUL PARTICIPATION DI INDONESIA	61
A.	Partisipasi Masyarakat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan .	61
B.	Latar Belakang Asas <i>Meaningful Participation</i> (Partisipasi Bermakna) dalam Materi Pokok Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	68
1.	Analisis Biaya	72
2.	Analisis Manfaat	73
3.	Perbandingan Analisis Biaya dan Manfaat Serta Rekomendasi....	74
C.	Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan	75
1.	Landasan Filosofis	75
2.	Landasan Sosiologis	78
3.	Landasan Yuridis	81
D.	Pengertian dan Implementasi Asas <i>Meaningful Participation</i> dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	86
1.	Pengertian <i>Meaningful Participation</i> dalam Undang-Undang	86
2.	Asas dan Bentuk <i>Meaningful Participation</i> dalam Undang-Undang P3.....	88
3.	Implementasi Asas <i>Meaningful Participatia</i> dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pada Pembahasan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	92
BAB IV	ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MEANINGFUL PARTICIPATION DA LAM PASAL 96 UNDANG UNDANG NOMER 13 TAHUN 2022.....	102
A.	Analisis Urgensi Asas <i>Meaningful Participation</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	102
B.	Analisis <i>Maslahah</i> dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.....	108

BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai UU yang inkonstitusional dan cacat secara formil cukup menimbulkan kontroversi yang signifikan di kalangan masyarakat. Salah satu faktor yang membuat putusan tersebut dikeluarkan adalah karena tidak dipenuhinya prosedur penyusunan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (UU P3), termasuk harkat lembaga negara, teknik pembentukan, teknik penulisan, prinsip pembentukan regulasi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan ini dibacakan.¹

Ketidaksesuaian kumulatif terhadap asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.² Putusan Nomor 91/PUU/XVIII/2020 dari Mahkamah Konstitusi Indonesia

¹ Caroline Gabriela Pakpahan, dkk, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 10 Nomor 4 (2023), hlm, 1286.

² *Ibid.*

mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan legal formal dan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi masyarakat dianggap bermakna jika terpenuhinya tiga syarat: pertama, hak untuk didengar pendapatnya; kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.³

Koreksi Mahkamah Konstitusi secara spesifik dapat kita lihat dalam Pasal 96 draf revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *right to be heard* dituliskan dalam Pasal 96 ayat (1) sebagai berikut: *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, kemudian di ayat (2) ditambahkan bahwa *pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring*.

Hak kedua yakni *right to be considered*, dapat dilihat dari Pasal 96 ayat (7) yang menyatakan bahwa *hasil dari konsultan publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan*. Hak untuk dipertimbangkan menjadi sangat penting karena merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Hak untuk dipertimbangkan diharapkan mampu untuk menghindari adanya *autocratic legalism*, kondisi di mana aturan hukum dibuat seolah-olah untuk menjalankan demokrasi, namun nyatanya hanya kehendak sepihak dari negara, sehingga untuk mengantisipasi masukan masyarakat perlu untuk didengar dan

³ *Ibid*, hlm. 1303.

dipertimbangkan.

Terakhir, *right to be explained* dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (8) bahwa *Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat*. Rumusan Pasal 96 ini lebih condong mengatur hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal perlu juga diatur kewajiban dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Seperti pada Pasal 96 ayat (8), frasa “*dapat*” berpotensi menjadi alasan bagi pembentuk undang-undang untuk tidak selalu memberikan penjelasan atas masukan publik.⁴

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam kaitanya dengan keberlakuan norma maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis. Landasan berlaku secara filosofis adalah bahwa rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis, yaitu bahwa perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat yang bersangkutan. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus

⁴ Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pengesahan Revisi UU P3 dan Masa Depan Partisipasi Publik” Tersedia di detikNew <https://news.detik.com/kolom/d-6118033/pengesahan-revisi-uu-p3-dan-masa-depan-partisipasi-publik/amps>

mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan keberlakuan secara yuridis (*juridische grondslag*) adalah suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya dan berlandaskan pada hukum yang lebih tinggi.⁵

Penyusunan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus lugas, jelas, dan pengertiannya mudah ditangkap oleh semua orang, tidak berbelit-belit, serta kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membaca. Demikian pula dalam perumusannya harus sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lainnya.⁶

The law must be created democratically and nomocratically based on the wisdom of wisdom. The making must absorb and involve the aspirations of the people and be done in ways that are lagally or procedurally fair. And not enough with democratization but must be encourage adapted to the underlying philosophy.

Bahwa hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan kearifan kebijaksanaan. Pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan cara-cara yang adil secara hukum maupun prosedural. Dan tidak cukup dengan dengan demokratisasi tetapi harus disesuaikan dengan filosofi yang mendasarinya.⁷ Pada prinsipnya bahwa

⁵ I Gde Pantja Astawa, Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 78.

⁶ Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9.

⁷ Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.52, No. 1, (Juni 2018), hlm. 20.

semua produk hukum yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat, maka hal ini jelas akan berdampak kepada ketaatan maupun kepatuhan masyarakat itu sendiri.⁸

Perkembangan hukum saat ini, sudah masuk kepada perubahan peradaban, dimana peradaban baru ini membutuhkan rekonstruksi paradigma yang lebih kontemporer. Artinya memahami nash dalam Al-quran dan hadist membutuhkan teori interpretasi yang mengedepankan realitas untuk menghilangkan aspek negatif (*mudharat*) dan memilih nilai positif (*maslahah*).

Prinsip *maslahah* adalah modal besar yang harus dipertahankan dalam mempelajari dan menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia baik itu perkara yang ditetapkan secara eksplisit maupun tidak. *Maslahah* adalah metode atau alat untuk merangsang daya pikir agar manusia senantiasa dapat menciptakan hukumnya yang relevan dengan zamannya. Sehingga disetiap era manusia akan selalu dapat mempunyai pedoman hukum yang sejalan dengan *syariah* bila terus mengedepankan prinsip *maslahah*. Dimana prinsip *maslahah* ini mempunyai dua pedang ujung tombak untuk dapat mengidentifikasi problem kontemporer yakni mengakomodasi nilai yang positif (mengambil manfaat) dan disaat yang bersamaan membuah nilai yang negatif (menolak kerusakan).⁹

⁸ I Nengah Suatara, Made Nurmawati, "Naskah Tutorial Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Artikel Ilmiah, Universitas Udayana Denpasar*, 2016. hlm. 14.

⁹ Umar Haris Sanjaya, "Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi UMat Beragama dan Penghayat Kepercayaan", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28

Sehingga perlu dikaji secara lebih spesifik terkait bagaimana *masalah* yang selaras dengan asas *meaningful participation* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Ketentuan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah perluasan partisipasi masyarakat yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pada Pasal 96 telah mengatur hak-hak masyarakat untuk partisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun dalam isi Pasal 96 ayat (8) terdapat frasa “dapat” yang berpotensi memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk tidak melaksanakan tugasnya untuk memberi penjelasan atau masukan atas pendapat yang diberikan masyarakat. Hukum atau peraturan perundang-undangan (*syari’at*) sejatinya memuat kemaslahatan. Menurut Syeikh ‘Izzuddin Ibnu Abdus Salam suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya penghalang tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya lebih besar dan diperbolehkannya meninggalkan kemaslahatan itu karena dirasa sangat berat oleh hamba atau ada perihal lain yang menjadikan penghalang. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Asas *Meaningful Participation* Pada Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

2. Bagaimana Relevansi *Maslahah* Pada Asas *meaningful participation* dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Urgensi Asas *Meaningful Participation* Pada Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis Relevansi *Maslahah* Pada Asas *meaningful participation* dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan proposal ini penulis telah melakukan penelitian terhadap kajian pustaka dengan tujuan untuk mencari bahan referensi berupa buku, jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian serta menghindari duplikasi penelitian. Dalam hal ini penulis mengelompokkan pembahasan menjadi tiga kategori berdasarkan dari beberapa aspek. Pertama, aspek asas *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta perluasan makna *meaningful participation*. Kedua, penelitian tentang politik hukum dan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang. Ketiga, penelitian terkait *masalah* dalam metode penemuan hukum kontemporer di Indonesia.

Kategori *Pertama*, penelitian yang membahas mengenai asas *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta perluasan makna *meaningful participation*. Penelitian ini dilakukan oleh Ali Imran Nasution, Rahmat Bijak Setiawan Sapii,¹⁰ Bambang Karsono dan Amalia Syauket¹¹, Sarah Malena dan Andrea Dondokambey¹², serta Helmi Chandra Sy dan Shelvi Putri Irawan¹³. Yang memaparkan bahwa implikasi penerapan *meaningful participation*

¹⁰ Ali Imran Nasution, Rahmat Bijak Setiawan Sapii “Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2022).

¹¹ Bambang Karsono, Amalia Syauket, “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang- Undang sebagai Upaya Membangun Open Governance”. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3, (Maret, 2023).

¹² Sarah Malena Andrea Dondokambey “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Lex Privantum*, Vol. 9, No. 2, (Februari, 2023).

¹³ Helmi Chandra SY, Shelvin Putri Irawan “Perluasan Makna Paerisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, (Desember 2022).

akan berdampak pada kualitas produk peraturan perundang-undangan. Konsep tersebut memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan konsep tersebut dianggap akan mendorong pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkarakter responsif. pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif harus mengedepankan kepentingan rakyat. Di samping itu, secara tidak langsung konsep tersebut mendorong transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan. Sementara penelitian dalam tulisan ini adalah akan mengulas tentang kejelasan kata, bahasa, makna dan norma dalam Pasal 96 ayat (8) terkait asas *meaningful participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kategori kedua, penelitian tentang politik hukum dan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini dilakukan oleh Vina Rohmatul Ummah¹⁴ dan Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan.¹⁵ Penelitian diatas menyebutkan bahwa arah politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan jelas hanya dimaksudkan untuk menambah metode omnibus dalam UU P3. Sehingga menjadi sangat jelas *political will* pembentuk undang-undang hanya menjadikan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai karpas merah

¹⁴ Vina Romatul Ummah, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2022), hlm. 182.

¹⁵ Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan-undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No 1, (September 2019). hlm. 137

melegitimasi UU Cipta Kerja agar dapat berfungsi Kembali. Sedangkan topik yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terkait urgensi asas *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan sebagaimana Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian tertuang dalam pasal 96 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga penelitian terkait kemaslahatan dalam sebuah produk hukum (peraturan perundang-undangan) agar setiap hukum (Syari'at) dapat berjalan sebagaimana tujuannya yaitu memberi keadilan secara umum. Penelitian ini dilakukan oleh Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, dan Prawira Thalib¹⁶, Muhammad Darusam¹⁷, Haliyatun Nafsiah¹⁸ dan Abu Yasid Adnan Quthni.¹⁹ Penelitian diatas memaparkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan tujuan syari'at Islam, yaitu kemaslahatan umum. Hukum Islam selalu hadir untuk menjaga kemaslahatan umat. Sehingga jika ada sebuah permasalahan atau problematika umat yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti tentang suatu permasalahan baru yang baru muncul baik dalam Al-quran maupun as-sunnah, para

¹⁶ Umar Haris Sanjaya, "Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi UMat Beragama dan Penghayat Kepercayaan", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, (Mei, 2021).

¹⁷ Muhamad Darusman, "Implementasi Masalah Mursalah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹⁸ Haliyatun Nafsiah, " Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi", *Skripsi* Fakultas Syaru'ah IAIN Salatiga, 2022.

¹⁹ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat", *Jurnal Asy-Syaari'ah*, Vol. 5. No. 1 (Januari, 2019), hlm. 18

ulama membolehkan kepada umat Islam terutama yang sudah ahli atau pakar dalam metode hukum Islam untuk menggunakan masalah sebagai acuan dalam menyikapi problematika umat. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini akan menganalisis relevansi antara *masalah* dengan asas *meaningful participation* yang diamanatkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

E. Kerangka Teoritik

1. Kemaslahatan dan Kemafadatan dalam hukum (syar'i)

Kemaslahatan menurut Syeikh 'Izzuddin Ibnu Abdis Salam adalah dapat dikatakan dengan istilah lain kebaikan, manfaat, atau "*khair*" atau "*hasnat*". Sedangkan kemafsadatan dapat diistilahkan dengan keburukan, resiko, *darar* atau *sayyi'ah*. Pada sekali waktu boleh jadi suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya penghalang tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya lebih besar. Diperbolehkannya meninggalkan kemaslahatan itu boleh jadi karena dirasa sangat berat oleh hamba atau ada perihal lain yang menjadikan penghalang. Demikian pula acapkali suatu *mafsadat* boleh dikerjakan, mungkin karena sangat berat dihindari atau karena di dalam mafsadat itu sendiri mengandung kemaslahatan yang lebih besar.²⁰

²⁰ Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Qawā'idul Ahkām fī Maşālihil Anām : Alih Bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2021, hlm. 3.

Jika di dalam syari'at terdapat perbedaan mana yang harus didahulukan antara menolak kemafsadatan atau mengerjakan kemaslahatan hal ini pada prinsipnya hanya berorientasi pada sulitnya mengetahui tingkat keunggulan masing masing. Antara keduanya seolah-olah sama beratnya atau sama unggulnya. Berangkat dari sinilah manusia banyak mengalami kebingungan akhirnya mereka berhenti tidak mengerjakan kemaslahatan tidak pula memberantas kemafsadatan.²¹ Sedangkan menurut pandangan Syeikh 'Izzuddin Ibnu Abdis Salam hukum berarti mencegah meninggalkan kemaslahatan murni atau yang lebih unggul, sebagaimana mencega kemaslahatan murni atau yang lebih unggul.²²

2. *Meaningful Participation* (Partispasi Bermakna)

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi mengartikan *meaningful participation* (partisipasi bermakna) sebagai: (1) hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas hak pendapat yang diberikan.²³ Partisipasi seringkali hanya terjadi pada tahap awal siklus kebijakan melalui konsultasi pemangku kepentingan. Namun, *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) melibatkan pemangku kepentingan di semua tahap siklus kebijakan. Ini termasuk penelitian, pengumpulan data, penetapan prioritas, perumusan kebijakan, penganggaran, implementasi, serta

²¹ *Ibid*, hlm. 4.

²² *Ibid*, hlm. 78.

²³ Fitriani Ahlan Sjarif, "Arti *Meaningful Participation* dalam Penyusunan Peraturan" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0>

review dan evaluasi.²⁴

3. Asas Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Salah satu asasnya adalah asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan tentang berbagai metode dan teknis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.²⁵

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

b. Pendekatan Penelitian disini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

²⁴ Artikel Terjemahan, *Meaningful participation of older persons and civil society in policymaking "Designing A Stakeholder Engagement and Participation Process"*, UNECE (UNITED NATIONS) Agustus 2021.

²⁵ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Serta pendekatan yuridis normatif. Menurut Philipud M. Hadjon, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

- c. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷

2. Sumber Data

Dalam memperoleh sumber hukum yang akurat penulis menggunakan sumber data sekunder yang dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal yang berkenaan dengan tema yang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada, atau bahan hukum yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas bahan hukum primer. Dalam hal ini tulisan-tulisan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 93.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 122-123.

ilmiah hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai objek penelitian yang berupa catatan dan buku-buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul.

4. Pengelolaan Data

a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Jadi, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di pustaka dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁸

b. Pendataan data, adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yaitu itu sumber buku-buku literatur yang sesuai dengan

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), hlm. 122-123.

masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini diuraikan secara runtut dan sistematis yang dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang akan dijadikan sebagai kacamata berpikir untuk membantu menyelesaikan pekerjaan penelitian. Pada bab ini peneliti

²⁹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991). hlm.

akan mengantarkan kajian masalah dalam hukum Islam yaitu; *masalah* menurut Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Kemudian juga memaparkan terkait asas dan kriteria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab ketiga merupakan penyajian bahan atau hasil dari penelitian yang berkaitan dan sesuai dengan pembahasan landasan teori pada bab dua. Maka peneliti pada bab ini memaparkan data terkait, mekanisme partisipasi masyarakat dan ruang lingkup materi muatan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *meaningful participation* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kemudian memaparkan bentuk *meaningful participation* serta implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Bab keempat merupakan analisis penulis terkait bahan atau hasil penelitian pada bab tiga yang kemudian dilihat berdasarkan landasan teori pada bab dua, sehingga pada bab keempat ini penulis akan memaparkan analisa peneliti terkait Urgensi asas *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan *masalah* dalam asas *meaningful participation*

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang telah menjawab dari rumusan masalah dan saran-saran dari pembahasan yangtelah diuraikan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan asas *meaningful participation* sangat diperlukan selain sebagai syarat atas amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga akan berperan sebagai subjek yang membantu mengurangi *judicial review* yang dalam beberapa tahun mengalami peningkatan, *judicial review* sendiri mencerminkan ketidaksesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pembuat undang-undang. Sehingga asas *meaningful participation* melalui mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomo2 13 Tahun 2022 akan membuka gerbang partisipasi masyarakat yang lebih luas agar setiap undang-undang yang disahkan dan berlaku selalu bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama dan bukan kelompok karena telah melalui proses pembahasan bersama dan telah mengakomodasi aspirasi masyarakat. Melalui asas *meaningful participation* maka setiap undang-undang yang telah dibahas bersama dan disahkan akan memiliki legitimasi yang kuat.
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 berdasarkan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik yakni telah telah memenuhi syarat landasan secara filosofis, *kedua*, secara sosiologis dan ketiga, landasan yuridis dimana dalam hal ini belum berjalan dengan efektif, dimana masih terdapat persoalan kejelasan rumusan dalam Pasal

96 ayat (8) yang ditandai penggunaan kata “dapat”. Sehingga dikatakan bahwa Pasal 96 ayat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut tidak relevan dengan *masalah*. Hal tersebut dikuatkan dengan alasan frasa “dapat” memiliki kemafsadatan yang besar apabila pembuat undang-undang melakukan haknya yaitu tidak mau memberi penjelasan atas masukan masyarakat, sehingga hak masyarakat dalam Pasal 96 ayat (1) yang sudah memiliki nilai kemaslahatan yang besar untuk masyarakat tersebut menjadi tidak berarti padahal UUD RI Tahun 1945 juga telah mengatur hak masyarakat dalam Pasal 28E ayat (3), seharusnya pembuat undang-undang menjadi lembaga yang tidak hanya berfungsi membuat undang-undang namun juga sebagai perwakilan rakyat dalam mewakili dan menyuaran aspirasi serta kepentingan di tingkat nasional.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian sampai pada kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai langkah dalam menghadapi problematika pada masa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk *Judicial review* terhadap Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjabarkan maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang (legislatif) dan pemerintah serta memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin terlindunginya hak berpartisipasi dalam proses

pembahasan dan pembentukan undang-undang yang sejatinya dimiliki oleh masyarakat.

2. Mendorong Pembuat Undang-Undang (DPR) mengubah frasa “*dapat*” menjadi “*wajib*” dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan membuat peraturan tambahan yang bertujuan memberikan ketegasan yang konkrit sebagai tindakan preventif terhadap kesewenangan lembaga pembuat undang-undang dan pemerintah dalam memenuhi kepentingan yang tidak didasarkan untuk permasalahan bersama dan tidak mencerminkan nilai keadilan pada dasar hukum, kebijakan, dan aturan yang hendak dibuat.
3. Pemerintah dan DPR Perlu menunjang keberadaan kanal informasi dan pengaduan terkait undang-undang, sehingga perlu sistem informasi berbasis teknologi dimana *platform* tersebut memuat informasi sejauh mana masukan masyarakat diakomodasi dalam pembahasan dan pembentukan undang-undang.

Demikian tesis yang berjudul Relevansi *Maslahah* Izzuddin Ibnu Abdis Salam Pada Asas *Meaningful Participation* Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Penulis sangat megharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Almahira, 2015.

B. Hadis/Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Imam Abī al Ḥusaini Muslim al Ḥajājī al Qusairī an Haisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wahuwa al Musnadu al Ṣaḥīḥ*, (Markaz al Buḥuṣī wa Taqniyati al ma'lūmāti, Dār at-Taṣīli, 1435-2014 M.

C. Fikih/Uṣūl Fikih/Hukum

Abdul Aziz Dahlal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtia Baru Van Hoeve, 1997.

Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali Tusi, *Al-Mustashfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirūt/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.

Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Maslahah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat", *Jurnal Asy-Syaari'ah*, Vol. 5. No. 1 (Januari, 2019).

Ali Imran Nasution, Rahmat Bijak Setiawan Sapii "Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2022).

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Astawa, I Gde Pantja Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

Caroline Gabriela Pakpahan, dkk, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional", *Jurnal Sosial dan Budaya*

- Syar-i*, Volume 10 Nomor 4 (2023).
- Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No 1, (September 2019).
- Djazuli, *Fiqh Siyash :Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Djoko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2016.
- Haliyatun Nafsiah, “ Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi”, Skripsi Fakultas Syaru’ah IAIN Salatiga, 2022.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
- Helmi Chandra SY, Shelvin Putri Irawan “Perluasan Makna Paerisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, (Desember 2022).
- Kamsi, “Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol.52, No. 1, (Juni 2018).
- Lubis, Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989).
- Merdiansa Paputungan dan Syaiful Bakhri, “Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara” *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol 6 No. 2 (2023).
- M Jeffri Arlinandes, dkk, “Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang yang Berkualitas”, *Jurnal Legislasi*

Indonesia, Vol. 19, No. 4 (Desember, 2022).

M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk, “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 (Maret, 2022).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sidharta, B. Arief (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.

Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012.

Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Qawā'idul Ahkām fī Mashāliḥil Anām : Alih Bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2021.

Umar Haris Sanjaya, “Prinsip Maslahah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, (Mei, 2021).

Vina Romatul Ummah, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2022).

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XX/2022

F. Metodologi Penelitian

Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2013.

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muhamad Darusman, "Implementasi Masalah Mursalah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Muhammad Fadli "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 01 (Maret 2018).

Sholihin, Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru,

1991.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

G. Lain-lain

Artikel Terjemahan, *Meaningful participation of older persons and civil society in policymaking “Designing A Stakeholder Engagement And Participation Process”*, UNECE (UNITED NATIONS) Agustus 2021.

Bambang Karsono, Amalia Syauket, “Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang- Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance”. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3, (Maret, 2023).

Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pengesahan Revisi UU P3 dan Masa Depan Partisipasi Publik” Tersedia di detikNew <https://news.detik.com/kolom/d-6118033/pengesahan-revisi-uu-p3-dan-masa-depan-partisipasi-publik/amps>

Fitriani Ahlan Sjarif, “Arti *Meaningful Participation* dalam Penyusunan Peraturan” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-meaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0>

Materi Pemantauan Pembentukan Undang-Undang, Indonesia Parliamentary Center, tersedia di: <https://openparliament.id/2021/08/19/materi-pemantauan-pembentukan-uu/>

Nengah, I Suatara, Made Nurmawati, “Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Artikel Ilmiah, Universitas Udayana Denpasar*, 2016.

Nurfaqih Irfani, “Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” tersedia di: https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_13.%20Teknik%20Penyu

[sunan%20Peraturan%20Perundang-undangan%20\(Bagian%20III\)-%201C.pdf](#)

Pujianti, Sri “Ahli dan Saksi Pemerintah Jelaskan Proses Pembentukan UU P3” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18533>

Pujianti, Sri “Ahli dan Saksi Pemerintah Jelaskan Proses Pembentukan UU P3” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18533>

Sarah Malena Andrea Dondokambey “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Lex Privantum*, Vol. 9, No. 2, (Februari, 2023).

Syakira, Nurmi Aliyatul dan M.Aris Munandar, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan; Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Legitasi*, Guepedia, 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Sejumlah Aturannya” tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klik/a/kewenangan-diskresi-pejabat-pemerintahan-dan-sejumlah-aturannya-it54b538f5f35f5/>

Yakup Pryatma Wijayaatmaja, “MK Tolak Uji Materi UU P3 yang Diajukan Partai Buruh” <https://www.msn.com/id-id/berita/other/mk-tolak-uji-materi-uu-p3-yang-diajukan-partai-buruh/ar-AA13Aohp?li=AAuZNMP>